



## **PUTUSAN**

Nomor 2039/Pdt.G/2018/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Metro;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lampung Timur;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 2039/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 16 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 24 Juni 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor : 072/17/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 2039/Pdt.G/2018/PA.Mt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah Termohon di Kabupaten Lampung Timur selama 1 (satu) hari Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon di Kota Metro sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  1. Termohon tidak taat dan tidak patuh dalam membina rumah tangga yang baik;
  2. Termohon terlalu menuntut masalah ekonomi berlebihan diluar kemampuan Pemohon;
  3. Termohon memiliki sifat temperamental sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  4. Orangtua Termohon terlalu ikut campur rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
  5. Termohon sering pulang kerumah orang tua tanpa seizing Pemohon;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak bulan September tahun 2018, setelah kejadian tersebut Termohon pulang kerumah orang tua meninggalkan Pemohon dan sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula

*Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 2039/Pdt.G/2018/PA.Mt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1872020607870003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro tanggal 15 Septemnber 2012 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 2039/Pdt.G/2018/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 0721/17/VI/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tanggal 25 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah adik sepupu Pemohon karenanya Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni tahun 2018 di Lampung Timur;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Termohon di Kabupaten Lampung Timur selama 1 (satu) hari Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon di Kota Metro sampai dengan berpisah;
  - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
  - Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, Termohon sering marah marah kepada Pemohon, dan Termohon terlalu menuntut ekonomi yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 2039/Pdt.G/2018/PA.Mt.



selain dari itu orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa izin dari Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, Saksi tahu berdasarkan keterangan Penggugat bahwa selama dalam perkawinan Termohon sudah 3 kali pulang kerumah orang tua Termohon gara-gara Termohon minta dibuatkan rumah;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September tahun 2018 dan setelah kejadian tersebut Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sudah berlangsung selama 2 dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak adalagi hubungan lahir dan batin;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada hubungan teman kerja dengan Pemohon karenanya Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni tahun 2018 di Lampung Timur;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Termohon di Kabupaten Lampung Timur selama 1 (satu) hari, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon di Kota Metro sampai dengan berpisah;

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;

- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 2039/Pdt.G/2018/PA.Mt.*



tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;

- Bahwa penyebab perselisihan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, Termohon sering marah marah kepada Pemohon, dan Termohon terlalu menuntut kebutuhan ekonomi yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon dan selain dari itu orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon tanpa izin dari Pemohon;

- Bahwa Saksi pernah melihat kejadian langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan Saksi tahu berdasarkan keterangan Pemohon bahwa selama perkawinan Termohon sudah 3 kali pulang kerumah orangtua Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September tahun 2018 dan setelah kejadian tersebut Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sudah berlangsung selama 1 bulan dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak adalagi hubungan lahir dan batin;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 2039/Pdt.G/2018/PA.Mt.*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil.

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 2039/Pdt.G/2018/PA.Mt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 2018, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan Juli 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali,

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 2039/Pdt.G/2018/PA.Mt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2018, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berakhir pisah rumah selama 2 bulan yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

**ا ل ط ل ا ق م ر ت ا ن ف ا م س ا ك ب م ع ر و ف ا و ت س ر ي ح ب ا ح س ا ن**

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f)

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 2039/Pdt.G/2018/PA.Mt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. Mahyuda, M.A. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

*Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 2039/Pdt.G/2018/PA.Mt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosda, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA

TTD

Drs. Joni

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. Mahyuda, M.A.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Rosda, S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.430.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp.521.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 2039/Pdt.G/2018/PA.Mt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)